

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 16 Desember 2019 / 19 Rabi'ul Tsani 1441 H

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2019 / 19 Rabi'ul Tsani 1441 H
 Waktu : Pukul 09.50 WIB sampai dengan 11.47 WIB
 Tempat : Ballroom B.J. Habibie - Muamalat Tower Lantai 2,
 Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 18
 Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas ("PUT") VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD");
2. Persetujuan Penerbitan Sukuk Subordinasi; dan
3. Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama sekaligus : Ilham Akbar Habibie
 Komisaris Independen :
 Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
 Komisaris Independen : Edy Setiadi

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana
 Direktur : Hery Syafril
 Direktur Kepatuhan : Andri Donny
 Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
 Direktur : Awaldi
 Direktur : Avianto

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.454.313.205 (sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus lima) saham atau 92,62% (sembilan puluh dua koma enam dua persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.475.514.265 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh lima) saham atau 92,83% (sembilan puluh dua koma delapan tiga persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 POJK 32/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK 10/2017 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

1. Sebanyak 6 (enam) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada mata acara pertama;
2. Sebanyak 3 (tiga) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada mata acara kedua; dan
3. Sebanyak 2 (dua) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara ketiga.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertulis dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan ketentuan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)

1. Untuk mata acara pertama Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Untuk mata acara kedua Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju: 9.475.430.975 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju: 83.290 (delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan) dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain: 0 saham 0% dari jumlah saham yang hadir.
3. Untuk mata acara ketiga Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara tertulis dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 9.475.514.265 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh lima) saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju: 0 saham atau 0% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain: 0 saham 0% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 32.965.648.490 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (*seratus Rupiah*) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang. Dengan demikian, jika saham baru tersebut seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat dari 10.207.702.335 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 43.173.350.825 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) Saham yang terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B, dengan jumlah nominal

seluruhnya sebesar Rp4.400.000.000.000,- (empat triliun empat ratus miliar rupiah) dan selisih keseluruhan harga pelaksanaan dengan nilai nominal saham akan dimasukkan sebagai agio saham.

- b. Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Jumlah saham yang akan diterbitkan serta rasio jumlah HMETD terhadap saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang.
- c. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham baru yang diterbitkan tersebut yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen.
- d. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).
- e. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dibeli seluruhnya oleh Pembeli Siaga (jika ada) dan jika tidak dibeli sebagian oleh Pembeli Siaga tersebut, maka saham tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini pada Bursa Efek
- f. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi.
- g. Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:

- Bp. Ilham Akbar Habibie;
 - Bp. Iggi Haruman Achsien;
 - Bp. Edy Setiadi;
- untuk bersama-sama dengan:
- Bp. Mohamed Hedi Mejai;
 - Bp. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh.

untuk menyetujui penetapan harga pelaksanaan saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam PUT VI Perseroan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam PUT VI;
- b. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di Pasar Modal; dan
- c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.475.430.975 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Penerbitan Sukuk Subordinasi dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun rupiah) atau setara dengan nilai lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan secara sekaligus maupun bertahap;
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Subordinasi dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Sukuk Subordinasi tersebut, serta hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk Subordinasi.

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui:

1. Penunjukan Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si sebagai Ketua dan Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang baru, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak DR (HC) KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2019 dan pengunduran diri Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan tanggal surat pengunduran dirinya pada 07 November 2019.
2. Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:
 - Ketua: Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
 - Anggota: Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH
 Dengan ketentuan pengangkatan Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam hal pengangkatan yang bersangkutan tidak mendapatkan persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Pengawas Syariah akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang masih menjabat.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Jakarta, 18 Desember 2019 / 21 Rabi'ul Tsani 1441 H
 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
 Direksi**